

ANALISIS FRAMING BERITA PENJAHAT SEKS ANAK AKAN DIKEBIRI PADA KORAN SINDO BATAM DAN BATAMPOS ONLINE

Sholihul Abidin

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Putera Batam

email: sholihulabidin88@gmail.com

Abstrak

Berita kejahatan seks terhadap anak dibawah usia menjadi trending topik media massa pada awal tahun 2016 yang disiarkan mulai dari media cetak, televisi hingga media *online*. Atas kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur ini, pemerintah mewacanakan hukuman kebiri terhadap pelaku sebagai bentuk sanksi atas kejahatan tersebut. Hasil analisis berita pada dua media massa di Kota Batam yaitu Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id dengan teori analisis Framing model Robert N Entman berdasarkan empat perangkat analisis yaitu *define problems* (Pendefinisian Masalah), *diagnose cause* (Perkiraan Sumber Masalah), *moral judgement* (Keputusan Moral), dan *treatment recommendation* (Penyelesaian Masalah) ditemukan bahwa koran SINDO BATAM membingkai berita penetapan PERPPU secara mendalam sebagai pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak berdasar data-data kejahatan dan pernyataan tokoh serta ahli. Sementara batampos.co.id dengan ulasan berita yang sederhana membingkai berita penetapan PERPPU sebagai ancaman sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan berdasar pernyataan Presiden Joko Widodo.

Kata Kunci: Analisis Framing; Penjahat Seks Anak; Kebiri

Abstract

Sex violence against children is such becoming a trending topic in this early 2016. Starting of written media, audiovisual media until online media keep on updating this news. From this sex violence against children, government makes a regulation of emasculating the one who did this horrible action as a sanction for the crime. Analysis result from two written media in Batam that is Koran SINDO BATAM and Batampos.co.id and also The Teory Framing Analysis Model from Robert N Entman with his four example of analysis such as define problems (Pendefinisian Masalah), diagnose cause (Perkiraan Sumber Masalah), moral judgement (Keputusan Moral), dan treatment recommendation (Penyelesaian Masalah) found that Koran SINDO BATAM put this regulation conclusion as the highest punishment for the one who did sexual crimes against children. While batampos.co.id with simple determination said that PERPPU is threat to the perpetators based on the statement of President Joko Widodo.

Keyword: Framing Analisis; Child Sex Offenders; Emasculating

I. Pendahuluan

Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2016 banyak diberitakan oleh media massa lokal dan nasional. Mulai dari media cetak, media elektronik hingga media *online*. Berita kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini terbilang bukan perihal kejahatan seks biasa. Banyak dari kasus-kasus kejahatan seksual yang diberitakan oleh media massa tersebut dilakukan dengan disertai tindak kriminal kekerasan hingga pembunuhan terhadap korban kejahatan seksual tersebut. Kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual inipun bermacam-macam dan bahkan kurang lazim. Seperti memasukkan gagang cangkul kedalam kemaluan korban hingga menembus jantung serta pembunuhan dengan cara mutilasi. Atas kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur ini, pemerintah mewacanakan hukuman kebiri terhadap pelaku sebagai bentuk sanksi atas kejahatan tersebut.

Wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini sebenarnya sudah ramai dibicarakan di media massa diakhir tahun 2015 yang lalu. yaitu setelah ditemukannya sebuah mayat anak perempuan dalam kardus di wilayah Jakarta. Kemudian hasil autopsi pada jenazah diketahui bahwa jasad diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Pengusutanpun mulai dilakukan oleh pihak berwajib. Hingga akhirnya diketahui bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah tetangga korban sendiri. Maka sejak saat itulah wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur mulai ramai dibicarakan media serta publik. Terlebih lagi oleh Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa beserta komisi perlindungan anak yang memang membidangi persoalan tersebut. Persoalan ini kemudian bergulir pada diskusi diskusi umum, acara *talk Show* televisi serta menjadi *headline* diberbagai media cetak selama kurun waktu berbulan-bulan. Wacana kejahatan ini

kemudian secara cepat merebak ke ranah publik secara luas.

Meskipun kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur ini tergolong keji, namun penolakan terhadap hukuman kebiri juga muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Diantaranya dari kalangan medis yaitu dr. H. Boyke Dian Nugraha, SpOG MARS, yang selain seorang dokter, dia juga dikenal sebagai seksolog Indonesia. Alasan penolakan terhadap hukuman kebiri tersebut adalah dianggap mengingkari kodrat manusia.

Perhatian media massa terhadap kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur kemudian mulai berkurang diawal-awal tahun 2016. Asumsi saya, kemungkinannya dapat disebabkan karena pada saat itu sedang ramai acara Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak. Sehingga perhatian media beralih pada berita-berita politik yaitu Pilkada serentak. Namun begitu, berita-berita kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur kembali ramai menjadi perhatian media pada awal-awal trimester kedua tahun 2016. Kali ini bukan hanya satu kejadian. Hampir diseluruh kawasan di Indonesia tak lepas dari adanya kasus kejahatan ini. Mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan dan daerah-daerah lainnya ternyata banyak terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah usia.

Ratusan berita dari berbagai sumber media setiap hari seperti selalu menyuguhkan berita-berita tentang kejahatan tersebut. Hal ini seakan menjadi teror bagi ketenangan masyarakat yang selama ini tidak memiliki keresahan terhadap peristiwa kejahatan seksual pada anak ini. Dengan banyaknya terpaan berita kejahatan seksual terhadap anak dibawah usia ini seakan membenarkan teori jarum *hypodermic*. Khalayak sudah tidak bisa lagi menghindari dari efek pemberitaan media masa. Masyarakat yang awalnya banyak tidak setuju dengan pemberlakuan hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seks terhadap anak dibawah usia, tiba-tiba berubah 180 derajat. Kengerian-kengerian yang disuguhkan oleh media massa saat melakukan pemberitaan

kejahatan seks pada anak inilah yang kemungkinan besar membuat masyarakat umum seakan membenarkan hukuman pada kejahatan tersebut. Bahkan dalam sesi diskusi yang saya lakukan dikelas-kelas Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Putera Batam, banyak diantara mahasiswa perempuan memberikan tanggapan untuk hukuman mati bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur adalah pantas.

Adanya pemikiran tersebut tidak bisa kemudian kita kesampingkan dari efek terpaan berita dari media massa. Yang pada akhirnya masyarakat meng-“amini” keputusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur sebagai pemberatan pidana. Keputusan PERPPU tersebut seakan menjadi antiklimaks dari serentetan kejadian kejahatan seksual yang mengorbankan anak-anak, dan sampai pada hasil akhir yaitu diputuskannya PERPPU bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, media masih andil dalam memberikan informasi pada khalayak. Pemberitaan “ending” atau keputusan PERPPU inilah yang akan dilihat dengan teori analisis Framing Robert N Entman pada pemberitaan yang diterbitkan oleh Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id pada edisi 26 Mei 2016 dengan tema “penjahat Seks pada anak akan dikebiri”. Maka dari itu penelitian yang ditekankan pada framing ini mencoba untuk melihat bingkai dari berita pada dua media massa tersebut berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Tentang Penjahat Seks Anak Akan Dikebiri pada Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id”.

II. Kajian Teoretis

Teori Analisis Framing Model Robert N Entman

Analisis *framing* dalam studi komunikasi mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena

atau aktivitas komunikasi. Analisis *framing* digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perpektifnya (Sobur, 2001:162).

Melalui analisis *framing* akan dapat diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan seterusnya. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis framing merupakan suatu seni-kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu.

Framing memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. Sebab *framing* memainkan peran utama dalam mendesak kekuasaan politik, dan *frame* dalam teks berita sungguh merupakan kekuasaan yang tercetak-ia menunjukkan identitas para aktor atau *interest* yang berkompetisi untuk mendominasi teks. Konsep *framing* menurut Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap *the power of a communication text*. *Framing analysis* dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan, *news report*, atau novel.

Robert N Entman melihat *Framing* dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam *framing* berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Di balik semua itu, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi

para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita.

Framing, secara esensial meliputi penyeleksian dan penonjolan. Membuat *frame* adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman realitas, dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kausal, evaluasi moral, dana atau merekomendasikan penanganannya. Entman melihat sebuah *framing* yang di gunakan oleh media dengan dua pendekatan, yaitu : 1.) Seleksi Isu: Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? 2.) Penonjolan Aspek Tertentu Dari Isu: Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada khalayak.

Berita

Secara sederhana berita dapat diartikan sebagai sebuah pesan yang berupa fakta. Di kalangan para wartawan berita atau biasa disebut “news” adalah sebuah singkatan yang berarti *North, East, West, South*. Dari istilah tersebut mereka mengartikan laporan dari keempat penjuru mata angin. Berita dapat ditemukan dimana saja sesuai dengan mata angin. Analogi tersebut tidaklah salah dan dapat diterima secara logis. Namun sesungguhnya berita merupakan suatu fakta atau ide atau opini aktual yang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton.

Masyarakat atau khalayak membutuhkan berita untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan ataupun mengetahui langkah yang harus dilakukan dalam menyikapi suatu berita. Salah satu konsep berita yang cukup menarik adalah berita sebagai fakta objektif. Sebuah berita

haruslah bersifat faktual dan objektif. Faktual berarti mengandung fakta-fakta atau kebenaran bukan kejadian yang dibuat-buat. Sedangkan objektif adalah bebas tidak memihak atau menitik beratkan pada suatu aspek atau seimbang. Tetapi nilai objektif untuk sebuah fakta merupakan hal yang membingungkan, karena tidaklah mungkin ada objektivitas yang mutlak. Menurut Prof. Mitchel V. Charnley, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik minat atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk (Onong Uchjana Effendy, 2003:131).

Konstruksi Realitas Sosial

Realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Namun demikian kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui bukunya yang berjudul “*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*” (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif (Bungin, 2006: 202).

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak Socrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan id. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah fakta.


Realitas Media

Memiliki realitas yang disebut sebagai realitas media, media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga cerita

atau wacana yang bermakna (Ahmad, 2004: 11). Realitas yang ditampilkan media tidak dipahami sebagai perangkat fakta, tetapi hasil dari pandangan tertentu dari pembentukan realitas. (Eriyanto, 2001: 29). Media memegang peran penting dalam mempengaruhi budaya tertentu melalui perangkat penyebaran. Walter Lippman menyebutkan fungsi media sebagai pembentuk makna dimana interpretasi media massa akan berbagai peristiwa secara radikal dapat mengubah interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka. Lippman menyadari bahwa fungsi media sebagai pembentuk gambaran realitas yang sangat berpengaruh terhadap khalayaknya. (Lippman, 1998: 28).

Nilai-nilai lain yang menjadi acuan konstruksi sosial media massa adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana disadari, bahwa perubahan sosial di masyarakat identik dengan gagasan kemodernan. Media massa tidak lagi menjadi realita pada dirinya sendiri, media massa selalu menjadi bagian dari pergulatan yang terjadi pada arus ekonomi, politik, sosial bahkan ideologi dalam suatu masyarakat. (Agus Sudibyo, 2009:X)

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

III. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian interpretatif kualitatif.

Yaitu dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada untuk menjabarkan kondisi kongkrit dari obyek penelitian sehingga akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian yang berkaitan dengan konstruksi media tentang hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seks terhadap anak (Analisis *Framing* Pemberitaan Tentang Penjahat Seks Anak Akan Dikebiri pada Koran SINDO BATAM dan BatamNews.Com)

Dengan menggunakan analisis *framing* model Entman yang mengemukakan framing melibatkan seleksi (*selection*) dan penonjolan (*salience*). *Framing* model Entman mendefinisikan persoalan-persoalan, mendiagnosa penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan perbaikan-perbaikan. Frame menggunakan *textual devices* seperti kata-kata tertentu, frase-frase tertentu, membuat referensi kontekstual tertentu, memilih gambar-gambar atau film tertentu, memberikan contoh-contoh yang tipikal, atau merujuk pada sumber tertentu. Dalam hal ini sumber data penelitian yaitu dokumen pemberitaan penjahat seks anak akan *dikebiri* oleh Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id.

Data Primer dalam penulisan ini adalah data-data berita tentang penjahat seks anak akan *dikebiri* dalam pemberitaan Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id yang sesuai dengan fokus penelitian. Sementara data sekunder data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Selain melengkapi, biasanya data sekunder sangat membantu peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah data-data yang di peroleh dari metode dokumentasi. Dokumentasi berupa penelitian kepustakaan (Library Research), yakni mengkaji informasi yang terdapat dalam berbagai literatur, serta yang di *download* dari situs-situs internet (website), jurnal-jurnal *online* universitas di Indonesia, serta buku-buku yang berkaitan dalam penulisan penelitian ini.

IV. Pembahasan

Analisis *Framing* Pemberitaan Penjahat Seks Anak Akan Dikebiri pada Koran SINDO BATAM

Koran SINDO BATAM pada tanggal 26 Mei 2016 memberitakan penerbitan PERPPU yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Pedofil). Mayoritas pembahasan yang dibingkai oleh Koran SINDO BATAM pada berita itu adalah alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan pemberatan hukuman atas penjahat seks terhadap anak karena dianggap telah membahayakan kesehatan jiwa anak. Pada beberapa paragraf lain dari berita tersebut menyatakan alasan pemberatan pidana adalah karena telah meresahkan ketentraman kehidupan masyarakat. Pembingkai yang diberitakan dan diterbitkan di koran tersebut menggunakan banyak kutipan-kutipan yang diambil dari pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang dianggap telah mewakili suara publik.

Kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi belakangan, dalam pandangan Koran SINDO BATAM menjadi pemicu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Presiden. Jika dirunut dalam isi pemberitaan edisi 26 Mei 2016, Koran SINDO BATAM memberikan penilaian moral kepada penjahat seks anak sebagai penyebab masalah, kemudian kalimat berita mengarah mendukung penerbitan PERPPU oleh Presiden sebagai wujud dukungan SINDO BATAM atas tindakan pemerintah sekaligus, membingkai berita untuk membuat para pembacanya menuntut lebih kepada pemerintah demi kepentingan kemandirian masyarakat.

Pernyataan ihwal pembingkai berita Koran SINDO BATAM untuk membuat para pembacanya menuntut lebih kepada pemerintah demi kepentingan kemandirian

masyarakat diatas bukan pendapat subjektif belaka tanpa berdasar temuan data. Pada halaman berikutnya dalam pemberitaan sambungan atas judul yang sama, Sindo menambahkan sub judul dan membingkai pemberitaan dengan menyatut kutipan tokoh lembaga masyarakat yang menuntut pemerintah untuk mengimplementasikan program tersebut sebagai langkah kongkrit yang tidak hanya berfokus pada hukuman penjahat seks anak, akan tetapi menuntut pemerintah untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) di tiap-tiap daerah sebagai langkah pencegahan dan penanganan atas kasus yang terkait.

Semua penjelasan yang telah penulis utarakan diatas dapat dilihat pada hasil analisis *framing* beserta berita yang diterbitkan Sindo pada tanggal 26 Mei 2016 berjudul *Penjahat Seks Anak Akan Dikebiri* serta telah penulis susun sebagai berikut:

Define Problem, Masalah utama yang dibingkai dan menjadi *lead* berita di halaman pertama ini mengangkat alasan mengapa PERPPU tentang Perlindungan Anak itu diperbaharui. Hal itu seperti yang tertuang dalam kutipan berita Koran SINDO BATAM dibawah ini:

“Di tengah kondisi genting seiring maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin, menerbitkan PERPPU yang mengatur pemberian hukuman tambahan bagi pelaku, termasuk dengan cara kebiri kimia”. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)

Diagnoses Causes, berita tentang penerbitan PERPPU Perlindungan Anak ini, dibingkai oleh Sindo Batam dengan mencatutkan kutipan pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan sudah maraknya praktek kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. Berikut ini adalah kutipan beritanya:

"Perppu ini dimaksudkan untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang

semakin meningkat secara signifikan” kata presiden saat mengumumkan Perppu tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)

Make Moral Judgement. Penilaian moral dalam berita ini awalnya tidak ditujukan kepada pelaku kejahatan seksual, melainkan pada kejahatan seksual itu sendiri, dalam hal ini yang dimaksud ialah praktek kejahatan itu sendiri. Hal itu dapat kita lihat pada kutipan berita dibawah ini:

Presiden menegaskan, kejahatan seksual terhadap anak telah dia tetapkan sebagai kejahatan luar biasa karena mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan tersebut, tandas presiden, telah merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)

Pada berita di halaman sambungan berita dengan masih mengatasmakan Presiden, penilaian moral mulai dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual anak dapat kita lihat pada kutipan berita berikut ini:

Kejahatan ini juga telah mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena merupakan kejahatan yang luar biasa, lanjut presiden, dibutuhkan cara-cara penanganan yang luar biasa pula. “Untuk itu ruang lingkup perppu ini mengatur pemberatan pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu,” jelasnya. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)

Kalimat sub-judul yang digunakan oleh Koran SINDO BATAM dalam pemberitaan, lebih menekankan kepada pembenaran dan pembelaan atas terbitnya PERPPU, dengan menyampaikan ulasan bahwa negara-negara lain juga telah *memberlakukan* hukuman kebiri atas tindak kekerasan seksual. Pembungkai berita dengan menjatuhkan penilaian moral kepada pelaku kejahatan seksual juga semakin

meningkat intensitasnya, yang dapat kita lihat dalam kutipan berita dibawah ini :

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, “Sejumlah negara sudah memberlakukan hal ini. Memang bahan kimianya memiliki batas waktu tertentu, tapi akan bisa menekan pelaku beraksi lagi,” tandas Khofifah.

Tak hanya itu, Khofifah mengusulkan wajah pelaku harus diumumkan kepada publik sebagai sanksi sosial yang memberikan efek jera pada predator anak. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)

Treatment Recommendation. Solusi atas penyelesaian persoalan yang diberitakan atau dibingkai oleh Koran SINDO BATAM merupakan reaksi atas munculnya sikap pro dan kontra atas ancaman jenis hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual ini. Pemberitaan Koran SINDO BATAM, mengutip dari pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagai penengah pada pihak-pihak yang pro dan kontra atas jenis hukuman tersebut. Berikut ini kutipan beritanya:

Mengenai munculnya pro dan kontra terhadap ancaman hukuman kebiri, Menkumham menegaskan bahwa dalam Perppu itu kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimiawi. Penerapan hukuman ini juga berdasarkan pertimbangan hakim mengingat hukuman ini adalah hukuman tambahan. “Hakim akan melihat fakta-fakta dan itu diberikan kepada pelaku berulang, pelaku beramai-ramai, pedofilia kepada anak, jadi bukan kepada sembarang pelaku,” tegasnya. (Koran SINDO BATAM, edisi 26 Mei 2016)

Selain mendukung keputusan pemerintah atas terbitnya PERPPU tersebut, Koran SINDO BATAM juga membungkai pemberitaan agar para pembaca ikut membenarkan penuntutan lebih kepada pemerintah terhadap hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini. Hal ini sebelumnya sudah dijelaskan pada bagian awal

analisis, untuk kembali mempertegas bahwa hal itu dapat dilihat pada kutipan berita seperti berikut ini:

Kunci agar implementasi maksimal ada di pengawasan dan evaluasi dari perppu tersebut. Untuk mewujudkannya, Kemendagri wajib memerintahkan kepada kepala daerah agar memiliki perda Perlindungan Anak. “Komisi Perlindungan Anak Daerah dapat mengontrol program perlindungan dan memastikan setiap anak mendapatkan haknya,” sebutnya.

Saat ini, menurut Erlinda, masyarakat mengharapkan langkah kongkret dari pemberlakuan aturan tersebut. Termasuk implementasi program perlindungan pada aspek pencegahan dan penanganan kasus.

Analisis Framing Pemberitaan Penjahat Seks Anak Akan Dikebiri pada Media online batampos.co.id

Media online batampos.co.id secara umum lebih sederhana dalam memberikan ulasan berita penetapan PERPPU oleh Presiden Joko Widodo terkait pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada berita yang diterbitkan batampos.co.id pada tanggal 26 Mei 2016 dengan berjudul “*Presiden Jokowi Teken Perppu Kebiri dan Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak*”, akan dijelaskan dengan pendekatan analisis framing seperti dibawah ini:

Define Problem. Pendefinisian masalah atau isu yang diangkat oleh batampos.co.id dalam pemberitaan penetapan PERPPU hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual dapat dinilai sederhana. Pada terbitan edisi 26 Mei 2016, batampos.co.id dalam kutipan beritanya menyampaikan “Pelaku kejahatan seksual terhadap anak, siap-siaplah menghadapi hukuman kebiri dan atau hukuman mati”. Penjelasan ini sebagai definisi yang diberikan oleh batampos.co.id atas sanksi atau ancaman pemberatan hukuman yang telah diatur bersama penetapan PERPPU yang ditetapkan pemberluannya oleh Presiden

Joko Widodo. Pendefinisian tersebut merupakan bagian dari pembentukan *image* media dukungan batampos.co.id pada kebijakan hukum yang diberikan pemerintah bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Diagnoses Causes. Terkait perihal penyebab ditetapkannya PERPPU hukuman kebiri dan hukuman mati kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, secara jelas tidak banyak dimunculkan pada pemberitaan batampos.co.id. Secara umum penyebab ditetapkannya PERPPU Kebiri dan Hukuman Mati pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Artinya sumber masalah yang menjadi penyebab penetapan PERPPU adalah pelaku kejahatan itu sendiri. Memang secara rinci ulasan tersebut tidak tampak pada pemberitaan batampos.co.id. Namun penjelasan atas aturan dari PERPPU yang diulas dalam berita, menjadi *frame* atau bingkai yang dibentuk batampos.co.id sebagai sudut pandang pemberitaannya. Sehingga dapat dinilai pada *diagnoses causes* batampos.co.id menggunakan penjelasan aturan sanksi yang diatur dalam PERPPU itu sendiri. Secara jelas ulasan tersebut dapat dilihat dalam kutipan berita dibawah ini:

Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Dalam Perppu ini diatur pemberatan pidana untuk para pelaku kekerasan seksual anak. Pemberatan itu berupa ditambah sepertiga ancaman pidana, dipidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. (batampos.co.id terbitan 26 Mei 2016).

Make Moral Judgement atau keputusan pembuatan moral, batampos.co.id memberikan legitimasi penerbitan PERPPU tersebut sebagai tindakan atau secara lebih tepat adalah penataan terhadap moralitas dari maraknya kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak

dibawah umur. Dalam pemberitaannya, batampos.co.id lebih menekankan bingkai berita pada kejahatan seksual terhadap anak sebagai penyebab penerbitan PERPPU dan bukan pada pelaku kejahatan. Hal itu dapat dilihat pada kutipan berita dari batampos.co.id berikut ini:

“Perppu tersebut diteken untuk mengatasi maraknya kejahatan seksual terhadap anak-anak.” (batampos.co.id edisi 26 Mei 2016)

Treatment Recommendation.

Pembingkaiian berita untuk menentukan nilai moral oleh batampos.co.id terdapat pada kutipan pernyataan presiden yang diangkat dalam pemberitaannya. Secara jelas terlihat pada kutipan berita dibawah ini:

“Kejahatan seksual terhadap anak, telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Karena kejahatan ini mengancam dan membahayakan jiwa anak. Kejahatan luar biasa butuh penanganan luar biasa pula,” tegas Jokowi.

Dan juga disematkan pada kutipan pemberitaan selanjutnya:

Jokowi berharap dengan hadirnya Perppu ini, bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku. Termasuk untuk menekankan angka kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi. Perppu ini baru bisa berlaku jika sudah disetujui DPR.

Presiden memberikan pernyataan bahwa kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa karena dinilai mengancam serta membahayakan jiwa anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan begitu kejahatan harus ditangani secara luar biasa. Dan sebagai bentuk solusi atas kejahatan luar biasa ini maka dibuatlah PERPPU yang mengatur sanksi bagi pelaku untuk menekan angka kejahatan serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Bentuk *framing* atau pembingkaiian berita yang dilakukan batampos.co.id lebih melihat pada penetapan PERPPU yang mengatur sanksi pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada pendefinisian serta ulasan-ulasan beritanya batampos.co.id banyak

menggunakan kutipan pernyataan presiden sebagai alasan penetapan PERPPU hukuman kebiri dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini juga memberi kesan bahwa pemberitaan yang dilakukan batampos.co.id pada konteks penetapan PERPPU ini cenderung minimalis dan sederhana tanpa banyak memberikan sudut pandang dari pelaku kejahatan maupun alasan-alasan lain untuk menguatkan penetapan PERPPU. Sehingga yang muncul dan dapat dilihat dari ulasan berita batampos.co.id sebagai alasan penerbitan PERPPU hanya berdasar pada pernyataan presiden Joko Widodo.

V. Kesimpulan

Hasil analisa pada pemberitaan dua media massa di Kota Batam yaitu, Koran SINDO BATAM dan batampos.co.id dalam membingkai (*frame*) pemberitaan tentang penjahat seks anak akan dikebiri, dapat disampaikan bahwa Koran SINDO BATAM pada tanggal 26 Mei 2016 memberitakan penerbitan PERPPU yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Pedofil). Mayoritas pembahasan yang dibingkai oleh Koran SINDO BATAM pada berita itu adalah alasan-alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan pemberatan hukuman atas penjahat seks terhadap anak karena dianggap telah membahayakan kesehatan jiwa anak. Pada berapa paragraf lain dari berita tersebut menyatakan alasan pemberatan pidana adalah karena telah meresahkan ketentraman kehidupan masyarakat. Pembingkaiian yang diberitakan dan diterbitkan di koran tersebut menggunakan banyak kutipan-kutipan yang diambil dari pernyataan tokoh-tokoh berpengaruh yang dianggap telah mewakili suara publik. Dalam pandangan Koran SINDO BATAM, maraknya kejahatan seksual terhadap anak menjadi pemicu penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) oleh Presiden. Jika dirunut

dalam isi pemberitaan Koran SINDO BATAM memberikan penilaian moral kepada penjahat seks anak sebagai penyebab masalah, kemudian kalimat berita mengarah mendukung penerbitan PERPPU oleh Presiden sebagai wujud dukungan SINDO BATAM atas tindakan pemerintah sekaligus, membingkai berita untuk membuat para pembacanya menuntut lebih kepada pemerintah demi kepentingan keamanan masyarakat. Bahkan PERPPU tersebut harus dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat Perda (Peraturan Daerah) sebagai langkah pencegahan dan penanganan atas kasus yang terkait.

Bentuk framing atau pembingkai berita yang dilakukan batampos.co.id lebih melihat pada penetapan PERPPU yang mengatur sanksi pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada pendefinisian serta ulasan-ulasan beritanya batampos.co.id banyak menggunakan kutipan pernyataan presiden sebagai alasan penetapan PERPPU hukuman kebiri dan hukuman mati bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini juga memberi kesan bahwa pemberitaan yang dilakukan batampos.co.id pada konteks penetapan PERPPU ini cenderung minimalis dan sederhana tanpa banyak memberikan sudut pandang dari pelaku kejahatan maupun alasan-alasan lain untuk menguatkan penetapan PERPPU. Sehingga yang muncul dan dapat dilihat dari ulasan berita batampos.co.id sebagai alasan penerbitan PERPPU hanya berdasar pada pernyataan presiden Joko Widodo.

Daftar Pustaka

- Anwar Arifin, (2010). *Opini Publik*. Depok : penerbit Gramata Publishing
- batampos.co.id, *Presiden Jokowi Teken Perppu Kebiri dan Hukuman Mati Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, edisi 26 Mei 2016.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Cangara, Hafied. 1998. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Entman, R. M., & Rojecki, A. (1993). *Freezing out the public: Elite and media framing of the U.S. anti-nuclear movement. Political Communication, 10(2)*, 151-167.
- Eriyanto, 2007. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. LKIS
- Jefkins, Frank. Maharani, Nurcahyo, (Ed) 2004. *Public relation* Erlangga
- Hamad, Ibnu. 1999. "Media Massa dan Konstruksi Realitas", dalam Jurnal Pantau. ISAI, 6 Oktober-November 1999.
- John Vivian, (2008). *Teori Komunikasi Massa, Edisi Kedelapan*, Jakarta : Kencana, Prenada Media Group
- Krisyantono, Rachmat. 2006. *Tehnik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Prenada Media Group.
- McQuail, Dennis, 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong Lexy J., 2008. *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy, 2001. *Metodologi Penelitian komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurudin, 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2003 *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono, (2007). *Metodelogi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Sobur, Alex, 2002 *Analisa Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisa Wacana*,

*Analisa Semiotika dan Analisis
Framing, Bandung: Remaja
Rosdakarya*

SINDO BATAM, *Pelaku Kejahatan Seksual
Terhadap Anak Akan Dikebiri Sebagai
Pemberatan Hukuman*, edisi 26 Mei
2016.